



## PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

### KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN NOMOR W15.U2 /41 / SK / KPN / 2 / 2020

#### T E N T A N G

#### PEMBERLAKUAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

#### KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap Pengadilan Negeri Kandangan, perlu meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
  2. Bahwa untuk menumbuhkan semangat kinerja yang tinggi dan berdisiplin, serta guna memperlancar dan meningkatkan tugas pokok dan fungsi masing - masing bagian, perlu dibuatkan maklumat pelayanan di masing - masing bagian pada Pengadilan Negeri Kandangan;
  3. Bahwa pentingnya maklumat pelayanan dimaksud, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab seluruh Hakim dan Pegawai, maupun masing - masing bagian terhadap tugas pokok dan fungsinya pada Pengadilan Negeri Kandangan;
  4. Bahwa dengan adanya perubahan Tahun Anggaran dari Tahun Anggaran 2019 menjadi Tahun Anggaran 2020, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Baru;
  5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3 dan 4, perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tentang Pemberlakuan Maklumat Pelayanan pada Pengadilan Negeri Kandangan;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  4. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  5. Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  6. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan pada Badan Peradilan;

8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PEMBERLAKUAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN;**

**KESATU** : Memberlakukan Maklumat Pelayanan pada masing - masing bagian pada Pengadilan Negeri Kandangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

**KEDUA** : Memerintahkan kepada masing-masing bagian pada Pengadilan Negeri Kandangan untuk mematuhi keputusan ini dengan penuh tanggung jawab;

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

**SALINAN** Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan para pejabat terkait di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kandangan  
Pada tanggal : 03 Februari 2020

**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

